



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR  
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian sumber-sumber air baku, meningkatkan kualitas dan kelestarian air bersih dan sanitasi yang aman bagi masyarakat, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, maka perlu membentuk institusi yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik yang meliputi pengelolaan limbah tinja serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan instalasi pengelolaan air limbah tinja;
- b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis daerah pengelolaan air limbah domestik dibentuk berdasarkan rekomendasi Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor 060/Organisasi/944 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Persetujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

KAB. AG HUM. UM	DINAS LADAH KULTOR	ASSI	SEKDA	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

KABAG HUKUM	DINAS SADAM KOTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				



- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOALEMO

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

KABAG HUKUM	DINAS KAMOR	ASST	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	5

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boalemo.
3. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boalemo.
4. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boalemo.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boalemo.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boalemo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
9. Bupati adalah Bupati Boalemo.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PALD Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boalemo.

KABAG. HUKUM	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN	ASSI	SEKDA	WAGUP
				



## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD PALD adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) UPTD PALD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD PALD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PALD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **UPTD PALD**

#### **Pasal 5**

UPTD PALD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan pemungutan retribusi.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PALD mempunyai fungsi :






- a. penyelenggaraan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- b. pelaksana kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- c. pelaksana kegiatan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;

KABUPATEN	DINAS	AD	SEKDA	W. BUPATI
1	2	3	4	

- d. pelaksana pemungutan retribusi air limbah domestik;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
- f. pelaksanaan analisis dan pembagian kinerja; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua**  
**Kepala UPTD PALD**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD PALD mempunyai tugas Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan operasional dan program pengelolaan UPTD air limbah domestik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PALD mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program dan rencana kegiatan lingkup UPTD PALD;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan perturan dan prosedur;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan operasional pengelolaan air limbah domestik;
  - f. penyiapan bahan penetapan kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPTD PALD;
  - g. penyiapan bahan koordinasi terkait kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pelaksanaan operasional pengelolaan air limbah domestik sesuai bidang tugasnya;
  - h. melaksanakan analisis, penataan, pengembangan pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan air limbah domestik;
  - i. melaksanakan kegiatan pengoprasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
  - j. melaksanakan pungutan retribusi air limbah domestik;
  - k. mengevaluasi hasil kegiatan di lingkungan UPTD PALD;

KABAG HUKUM	DIREKTORAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WAKIL
				



- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan barang milik daerah serta pelayanan administrasi di lingkup UPTD PALD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian tata usaha;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur;
  - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
  - f. menyiapkan dokumen surat perjanjian kontrak;
  - g. melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
  - h. menginventarisasi, mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
  - i. memetakan dan membuat laporan kebutuhan diklat pegawai;
  - j. memfasilitasi kebutuhan administrasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan diklat serta menyusun laporan pegawai yang telah selesai melaksanakan diklat;
  - k. mengkoordinasikan pengadministrasian keuangan serta menyusun laporan keuangan;

KABUPATEN	DINAS	ASISTEN	SEKDA	WASUP
1	2	3	4	5

- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum (data pelanggan dan keluhan pelanggan) pengelolaan air limbah domestik;
- m. mengelola data pelanggan air limbah domestik dan menyelesaikan keluhan pelanggan air limbah domestik;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keahlian di Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD bersama-sama Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.

Kepala UPTD	Direktur	Asses	SEKDA	10.01
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai lainnya pada UPTD PALD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPTD adalah jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PALD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.



Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 2 April 2024

Pj. BUPATI BOALEMO, 7



SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 2 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SUPANDRA NUR

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 8)




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 APRIL 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR  
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BOALEMO

**BAGAN STRUKTURAL ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH**  
**DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN**  
**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN BOALEMO**



Pj. BUPATI BOALEMO,  
SHERMAN MORIDU